



PUTUSAN
Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Lorensius Ujik alias Ojek anak laki-laki dari Kasim;
2. Tempat lahir : Pasir mayang (Jelai Hulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 7 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Belatuk Rt. 05/02, Desa Belaban,
Kecamatan Marau, Kabuapten Ketapang,
Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (sopir PT.Aagriplus BGA Group);

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Musa Wibowo Sitorus anak laki-laki dari Osner
Sitorus Alm;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 18 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Karyawan PT. Agriplus Dusun Belatuk,
Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang
Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (PT.Aagriplus BGA Group);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2022 hingga 4 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk masing-masing dapat didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. LORENSIUS UJIK als OJEK anak laki dari KASIM dan terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS anak laki dari OSNER SITORUS (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang Pengelapan dengan unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. LORENSIUS UJIK als OJEK anak laki dari KASIM dan terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS anak laki dari OSNER SITORUS (alm), dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah ken racun rumput jenis glisofat merk Penta UP-Z ukuran 20 liter.
- ✓ 1 (satu) buah ken racun rumput pestisida merk Penta UP warna putih ukuran 20 liter.
- ✓ 1 (satu) buah ken racun rumput herbisida merk FASCINATE 150 SL warna putih ukuran 20 liter.
- ✓ 3 (tiga) buah ken kosong warna putih ukuran 20 liter bekas wadah cairan racun herbisida warna kuning merk Penta UP-Z.
- ✓ 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning merk Mitsubishi type colt diesel FE 74 HDV (4x2) MT dengan nopol KB 8097 GF dan noka : MHMF74P5KK204912 dan nosin : 4D34TT39681.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. AGRIPUS BGA GROUP MELALUI PENUNTUT UMUM

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis REVO warna hitam lis biru tanpa plat nopol.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA LORENSIUS UJIK als OJEK anak laki dari KASIM MELALUI PENUNTUT UMUM;

- ✓ 3 (tiga) lembar fotocopy SK karyawan PT.Agripus BGA Group atas nama LORENSIUS UJIK.
- ✓ 3 (tiga) lembar fotocopy SK karyawan PT.Agripus BGA Group atas nama MUSA WIBOWO SITORUS.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa 1. LORENSIUS UJIK als OJEK anak laki-laki dari KASIM dan terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS anak laki-laki dari OSNER SITORUS (alm), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi PEDELIS als DELIS anak laki dari FRANSISKUS PAULUS (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 07.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di gudang divisi II BKRE Estate PT.Aagriplus BGA Group yang beralamat di Dusun Betaluk, Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terjadi tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas terdakwa 1. LORENSIUS UJIK als OJEK anak laki dari KASIM datang untuk masuk berkerja sebagai sopir mobil DT 08 milik PT. Agriplus BGA group, menuju ke gudang divisi II untuk mengisi bahan bakar solar mobil yang dikendarainya, kemudian pada saat sedang mengisi bbm jenis solar terdakwa 1. LORENSIUS UJIK als OJEK anak laki dari KASIM di panggil oleh terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS als MUSA yang pada saat itu menjabat sebagai kepala gudang BKRE estate, kepala gudang memerintahkan terdakwa 1. LORENSIUS UJIK alas OJEK untuk memindahkan barang yang ada di gudang divisi II ke gudang divisi VI Bukit Raya Estate PT.Aagriplus BGA Group, karena yang memerintahkan adalah kepala gudang kemudian terdakwa 1. LORENSIUS mematuhiinya, terdakwa 1. LORENSIUS UJIK bersama dengan terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS memindahkan 5 (lima) ken racun rumput merk Penta UP Z ke

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bak mobil DT 08 yang dikemudikan oleh terdakwa 1. LORENSIUS UJIK, setelah selesai memuat barang berupa racun rumput kemudian terdakwa 1. LORENSIUS UJIK mengatakan kepada terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS “ pak Musa, gimana kalau racun ini kita jadikan uang ?” dan dijawab oleh terdakwa 2. MUSA WIBOWO “ Silahkan kalau kamu berani ” mendengar jawaban terdakwa 2. MUSA (menjabat kepala gudang BKRE PT.Aagriplus BGA group) selanjutnya terdakwa 1. LORENSIUS UJIK membawa dan menyembunyikan lima ken racun rumput dengan rencana akan dijual kepada orang yang memerlukan dengan harga lebih murah dari harga pasaran.

- Kemudian pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 06.00 wib terdakwa 1. LORENSIUS UJIK bertemu dengan saudara PEDELIS als DELIS anak laki dari FRANSISKUS PAULUS (berkas perkara terpisah) dan meminta bantuan untuk menjualkan atau mencari pembeli racun rumput merk Randup seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) harga tersebut jauh lebih murah dari harga pasaran untuk ukuran satu ken dengan berat 20 liter. Dan kalau berhasil menjualkan maka saudara PEDELIS als DELIS anak laki dari FRANSISKUS PAULUS dijanjikan akan diberikan keuntungan per ken nya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu saudara PEDELIS als DELIS anak laki dari FRANSISKUS PAULUS menjawab “ok jang aku cari canel lok “, dan pada hari itu juga terdakwa berhasil menjualkan dua ken racun rumput dan pada hari Kamis tanggal 14 April sekitar jam 08.00 terdakwa 1. LORENSIUS UJIK menyerahkan uang keuntungan kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “ kau belum ku kasi lok ye jang” uang mau ku serahkan ke terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS nanti nunggu barang aku yang lain cair nanti baru kau ku kasi “, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar jam 14.00 wib terdakwa 1. LORENSIUS UJIK menyerahkan uang hasil penjualan kepada terdakwa 2. MUSA selaku kepala gudang yang ikut serta tindak kejahatan.

- Bahwa dalam dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, terdakwa 1. LORENSIUS UJIK (menjabat

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sopir mobil penyemprom PT. Agriplus BGA group) dan terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS (menjabat sebagai kepala gudang BKRE PT. Agriplus BGA Group) bersama dengan saudara PEDELIS als DELIS anak laki dari FRANSISKUS PAULUS (berkas perkara terpisah) para terdakwa digaji atau mendapat upah dari PT.Aagriplus BGA group untuk berkerja dan benar pada saat itu bertanggung jawab kepada perusahaan namun perbuatan para terdakwa tidak sesuai atau sepengetahuan pihak perusahaan, benar para terdakwa telah menjual dan menikmati hasil dari penjualan untuk keperluan pribadi.

- Akibat perbuatan terdakwa 1. LORENSIUS UJIK, terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS dan saudara PEDELIS als DELIS anak laki dari FRANSISKUS PAULUS (berkas perkara terpisah) tersebut PT.Aagriplus BGA group mengalami kerugian Rp. 72.190.500,- (tujuh puluh dua juta seratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa 1. LORENSIUS UJIK als OJEK anak laki-laki dari KASIM dan terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS anak laki-laki dari OSNER SITORUS (alm), pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 07.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di gudang divisi II BKRE Estate PT.Aagriplus BGA Group yang beralamat di Dusun Betaluk, Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terjadi tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas terdakwa 1. LORENSIUS UJIK als OJEK anak laki dari KASIM datang untuk masuk bekerja sebagai sopir mobil DT 08 milik PT. Agriplus BGA group, menuju ke gudang divisi II untuk menisi bahan bakar solar mobil yang dikendarainya, kemudian pada saat sedang menisi bbm jenis solar terdakwa 1. LORENSIUS UJIK als OJEK anak laki dari KASIM di panggil oleh terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS als MUSA yang pada saat itu menjabat sebagai kepala gudang BKRE estate, kepala gudang memerintahkan terdakwa 1. LORENSIUS UJIK alas OJEK untuk memindahkan barang yang ada di gudang divisi II ke gudang divisi VI Bukit Raya Estate PT.Aagriplus BGA Group, karena yang memerintahkan adalah kepala gudang kemudian terdakwa 1. LORENSIUS mematuhi, terdakwa 1. LORENSIUS UJIK bersama dengan terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS memindahkan 5 (lima) ken racun rumput merk Penta UP Z ke dalam bak mobil DT 08 yang dikemudikan oleh terdakwa 1. LORENSIUS UJIK, setelah selesai memuat barang berupa racun rumput kemudian terdakwa 1. LORENSIUS UJIK mengatakan kepada terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS “ pak Musa, gimana kalau racun ini kita jadikan uang ?” dan dijawab oleh terdakwa 2. MUSA WIBOWO “ Silahkan kalau kamu berani ” mendengar jawaban terdakwa 2. MUSA (menjabat kepala gudang BKRE PT.Aagriplus BGA group) selanjutnya terdakwa 1. LORENSIUS UJIK membawa dan menyembunyikan lima ken racun rumput dengan rencana akan dijual kepada orang yang memerlukan dengan harga lebih murah dari harga pasaran.
- Kemudian pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 06.00 wib terdakwa 1. LORENSIUS UJIK bertemu dengan saudara PEDELIS als DELIS anak laki dari FRANSISKUS PAULUS (berkas perkara terpisah) dan meminta bantuan untuk menjualkan atau mencari pembeli racun rumput merk Randup seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) harga tersebut jauh lebih murah dari harga pasaran untuk ukuran satu ken dengan berat 20 liter. Dan kalau berhasil menjualkan maka saudara PEDELIS als DELIS anak laki dari FRANSISKUS PAULUS dijanjikan akan diberikan keuntungan per ken nya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu saudara PEDELIS als DELIS anak laki dari FRANSISKUS PAULUS (berkas perkara terpisah) menjawab “ok jang aku cari canel lok “, dan pada hari itu juga terdakwa berhasil menjualkan dua ken racun rumput dan pada hari kamis tanggal 14 April sekitar jam 08.00 terdakwa 1. LORENSIUS UJIK

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang keuntungan kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “kau belum ku kasi lok ye jang” uang mau ku serahkan ke terdakwa 2. MUSA nanti nunggu barang aku yang lain cair nanti baru kau ku kasi “, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar jam 14.00 wib terdakwa 1. LORENSIUS UJIK menyerahkan uang hasil penjualan kepada terdakwa 2. MUSA selaku kepala gudang yang ikut serta tindak kejahatan.

- Bahwa dalam Pengelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, terdakwa 1. LORENSIUS UJIK (menjabat sebagai sopir mobil penyemprot PT. Agriplus BGA group) dan terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS (menjabat sebagai kepala gudang BKRE PT. Agriplus BGA Group) bersama dengan saudara PEDELIS als DELIS anak laki dari FRANSISKUS PAULUS (berkas perkara terpisah) para terdakwa digaji atau mendapat upah dari PT.Aagriplus BGA group untuk berkerja dan benar pada saat itu bertanggung jawab kepada perusahaan namun perbuatan para terdakwa tidak sesuai atau sepengetahuan pihak perusahaan, benar para terdakwa telah menjual dan menikmati hasil dari penjualan untuk keperluan pribadi.

- Akibat perbuatan terdakwa 1. LORENSIUS UJIK, terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS dan saudara PEDELIS als DELIS anak laki dari FRANSISKUS PAULUS (berkas perkara terpisah) tersebut PT.Aagriplus BGA group mengalami kerugian Rp. 72.190.500,- (tujuh puluh dua juta seratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa 1. LORENSIUS UJIK als OJEK anak laki dari KASIM dan terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS anak laki dari OSNER SITORUS (alm), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi PEDELIS als DELIS anak laki dari FRANSISKUS PAULUS (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 07.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di gudang divisi II BKRE Estate PT.Aagriplus BGA Group

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Betaluk, Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terjadi tindak pidana “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas terdakwa 1. LORENSIUS UJIK als OJEK anak laki dari KASIM datang untuk masuk bekerja sebagai sopir mobil DT 08 milik PT. Agriplus BGA group, menuju ke gudang divisi II untuk mengisi bahan bakar solar mobil yang dikendarainya, kemudian pada saat sedang mengisi bbm jenis solar terdakwa 1. LORENSIUS UJIK als OJEK anak laki dari KASIM di panggil oleh terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS als MUSA yang pada saat itu menjabat sebagai kepala gudang BKRE estate, kepala gudang memerintahkan terdakwa 1. LORENSIUS UJIK alas OJEK untuk memindahkan barang yang ada di gudang divisi II ke gudang divisi VI Bukit Raya Estate PT.Aagriplus BGA Group, karena yang memerintahkan adalah kepala gudang kemudian terdakwa 1. LORENSIUS mematuhi, terdakwa 1. LORENSIUS UJIK bersama dengan terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS memindahkan 5 (lima) ken racun rumput merk Penta UP Z ke dalam bak mobil DT 08 yang dikemudikan oleh terdakwa 1. LORENSIUS UJIK, setelah selesai memuat barang berupa racun rumput kemudian terdakwa 1. LORENSIUS UJIK mengatakan kepada terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS “ pak Musa, gimana kalau racun ini kita jadikan uang ?” dan dijawab oleh terdakwa 2. MUSA WIBOWO “ Silahkan kalau kamu berani ” mendengar jawaban terdakwa 2. MUSA (menjabat kepala gudang BKRE PT.Aagriplus BGA group) selanjutnya terdakwa 1. LORENSIUS UJIK membawa dan menyembunyikan lima ken racun rumput dengan rencana akan dijual kepada orang yang memerlukan dengan harga lebih murah dari harga pasaran.
- Kemudian pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 06.00 wib terdakwa 1. LORENSIUS UJIK bertemu dengan saudara PEDELIS als DELIS anak laki dari FRANSISKUS PAULUS (berkas perkara terpisah) dan meminta bantuan untuk menjualkan atau mencari pembeli racun rumput merk

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randup seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) harga tersebut jauh lebih murah dari harga pasaran untuk ukuran satu ken dengan berat 20 liter. Dan kalau berhasil menjual maka saudara PEDELIS als DELIS anak laki dari FRANSISKUS PAULUS dijanjikan akan diberikan keuntungan per ken nya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu saudara PEDELIS als DELIS anak laki dari FRANSISKUS PAULUS (berkas perkara terpisah) menjawab “ok jang aku cari canel lok “, dan pada hari itu juga terdakwa berhasil menjual dua ken racun rumput dan pada hari Kamis tanggal 14 April sekitar jam 08.00 terdakwa 1. LORENSIUS UJIK menyerahkan uang keuntungan kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “kau belum ku kasi lok ye jang” uang mau ku serahkan ke terdakwa 2. MUSA nanti tunggu barang aku yang lain cair nanti baru kau ku kasi “, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar jam 14.00 wib terdakwa 1. LORENSIUS UJIK (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang hasil penjualan kepada terdakwa 2. MUSA selaku kepala gudang yang ikut serta tindak kejahatan.

- Bahwa dalam untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, saudara PEDELIS als DELIS anak laki dari FRANSISKUS PAULUS (berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa 1. LORENSIUS UJIK atas sepengetahuan terdakwa 2. MUSA WIBOWO telah sepakat tidak memiliki izin dan sudah berhasil menjual , menikmati hasil dari penjualan untuk keperluan pribadi.
- Akibat perbuatan terdakwa 1. LORENSIUS UJIK, terdakwa 2. MUSA WIBOWO SITORUS dan saudara PEDELIS als DELIS anak laki dari FRANSISKUS PAULUS (berkas perkara terpisah) tersebut PT.Aagriplus BGA group mengalami kerugian Rp. 72.190.500,- (tujuh puluh dua juta seratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CASMITO bin SARPIN (alm), di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan telah terjadinya tindak pidana pengelapan racun rumput milik PT. Agriplus BGA Group oleh karyawan perusahaan;
- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan mendapat surat kuasa dari pimpinan PT. BGA untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai *head of security* di wilayah 7 Sai Raso PT. BGA yang bertanggung jawab atas keamanan aset kebun yang bergerak maupun tidak bergerak di wilayah 7 PT. BGA;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari karyawan gudang saksi ARDI bahwa telah terjadi pengambilan pestisida milik perusahaan tanpa izin di dalam gudang yang diketahui pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di gudang tempat penyimpanan pestisida di wilayah 7 Sai Raso Bukit Raya Estate Divisi VI PT. BGA Dusun Tanjung Desa Tanggerang Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang. Saksi ARDI menginformasikan dinding gudang yang terbuat dari papan sudah dalam keadaan terbuka. Lalu dilaksanakan pemeriksaan stok isi gudang dan diketahuilah bahwa isi gudang Divisi VI ada yang hilang. Saksi ARDI tidak mengetahui kapan pastinya dinding gudang kayu tersebut dicongkel;
- Bahwa pestisida yang hilang diperkirakan antara lain jenis *Glyphosate* sebanyak 700 (tujuh ratus) liter, jenis *Triklopir* sebanyak 52 (lima puluh dua) liter dan *Amunium Glufosinate* sejumlah 160 (seratus enam puluh) liter;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pengambilan pestisida tersebut, namun setelah kejadian saksi mencari informasi dan didapatkan informasi dari sesama karyawan bahwa ada karyawan PT. Agriplus BGA Grup bernama Saudara SAMCONG yang menawarkan racun pestisida untuk dijual dengan harga lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa saudara SAMCONG adalah karyawan PT. Agriplus BGA Grup yang bekerja sebagai supir mobil *dump* truk pengangkut buah kelapa sawit dari kebun ke pabrik pengolahan. Saudara SAMCONG tinggal di Dusun Belatuk, Desa Belaban, Kecaamatan Marau, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pekerjaan Saudara SIMCONG alias SAMCUNG sebagai supir *dump* truk pengangkut buah kelapa sawit tidak ada berhubungan dengan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

racun pestisida, kecuali Saudara SAMCONG mendapat perintah kerja untuk mengangkut racun pestisida oleh karyawan gudang;

- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab terhadap gudang dan isinya adalah terdakwa MUSA sebagai Kepala Gudang dan bersama dengan karyawan gudang saudara ARDI ALAMSAH dan saudara TAMA sebagai kerani gudang dan melapor serta bertanggung jawab kepada saudara BUDIANSYAH sebagai Kepala Administrasi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tentang mekanisme atau alur pencatatan keluar masuknya barang dari gudang yang ada di BKRE Estate PT. Agriplus BGA Grup.
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab terkait pencatatan keluar masuknya barang seharusnya adalah adalah Kepala Gudang dalam hal ini adalah terdakwa MUSA, dibantu karyawan gudang saudara ARDI dan tenaga admin gudang saudara TAMA.
- Bahwa saksi menerangkan di wilayah BKRE Estate PT. Agriplus BGA Grup bermula terdapat 3 (tiga) gudang pada saat kejadian, yaitu gudang lama yang sebelumnya ada di Divisi II Bukit Raya Estate, dan ada 2 (dua) gudang di Divisi VI yaitu pertama, gudang beton yang awalnya dikhususkan untuk menyimpan pupuk dan kedua, gudang kayu yang diperuntukkan untuk penyimpanan racun racun rumput dan spare part kendaraan.
- Bahwa saksi menerangkan gudang yang ada di Divisi II adalah gudang lama yang akan dirombak dan dijadikan perumahan karyawan. Pemindahan isi gudang dari gudang Divisi II ke gudang yang ada di Divisi VI dilakukan sekitar minggu kedua bulan April 2022 yaitu pada hari Senin tanggal 11 April 2022 hingga hari Rabu tanggal 13 April 2022. Lalu untuk kehilangan racun rumput, baru diketahui pada saat dilaksanakan stock opname di gudang divisi VI pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 setelah pemindahan isi gudang dari gudang divisi II ke gudang divisi VI selesai.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa seharusnya setiap perpindahan barang dari dalam gudang dan masuk ke dalam gudang dilakukan pencatatan dan pencatatan barang menjadi tanggung jawab kepala gudang yaitu terdakwa MUSA, namun saksi mendapatkan informasi bahwa tidak ada pencatatan yang dilakukan oleh Kepala Gudang terdakwa MUSA pada saat melakukan pemindahan isi gudang dari gudang lama di Divisi II ke gudang yang ada di Divisi VI.
- Bahwa saksi menerangkan untuk nilai kerugian yang dialami oleh perusahaan, berdasarkan hasil stock opname yang dilakukan pada tanggal

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2022 diketahui sebesar Rp. 72.190.500,- (tujuh puluh juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk keperluan pribadi barang-barang agro chemical yang hilang dari dalam gudang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi SIMCUNG alias SAMCONG anak laki-laki dari RIBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan dipersidangan siap diperiksa dan dimintai keterangan, mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan sebagai saksi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan saksi.
- Bahwa saksi menyatakan ia tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan perangkat persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan pestisida milik PT. Agriplus BGA Grup, benar saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk menawarkan dan menjual racun pestisida oleh salah seorang karyawan yang sama-sama bekerja di PT. Agriplus BGA Grup, benar yang telah menyuruh saksi untuk menawarkan dan menjual racun pestisida milik perusahaan adalah saudara PEDELIS als DELIS (berkas perkara terpisah) yang bekerja sebagai karyawan di PT. Agriplus BGA Grup yaitu sebagai mandor traksi.
- Bahwa saksi menerangkan saudara PEDELIS als DELIS (berkas perkara terpisah) menyuruh saksi untuk menawarkan dan menjual racun pestisida milik perusahaan namun saksi lupa hari dan tanggalnya sekitar bulan Mei 2022. Pada saat itu saksi dan saudara PEDELIS als DELIS (berkas perkara terpisah) bersama rekan-rekan kerja saksi yang lainnya sedang ngopi di warung kopi di daerah Marau. Saat itu saudara PEDELIS als DELIS (berkas perkara terpisah) meminta saksi untuk membantu menjualkan racun yang diakui milik saudara PEDELIS als DELIS, Kemudian saksi mencoba menawarkan kepada teman saksi dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Namun teman saksi menawar harganya menjadi Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2022 saksi menanyakan kepada saudara PEDELIS als DELIS melalui chat Whatsapp dengan menanyakan, “ Bang agik ade dak e racun rumput t ? “. saudara PEDELIS als DELIS menjawab pesan whatsapp dengan mengatakan,” Agik ade. Perlu berapa banyak? ” Kemudian saksi menjawab,” 6 ken biar aku telfon orangnya sekarang ni ”, lalu dibalas oleh saudara PEDELIS als DELIS dengan mengatakan “ Berapa 1 ken nya jang? ” saksi menjawab,”17” saudara PEDELIS als DELIS menanyakan,”1 juta 700 ribu e 1 ken nya...” saksi menjawab,”aok boss, orangnya minta besok am 6 ken t, ketemu di Marau kata orangnya.” lalu saudara PEDELIS als DELIS menanya lagi,”Yang kuning semua apa ada yang campur hijau jang?” Saksi menjawab,”Barang am kate orangnya yang mau beli t bang campur pun kuning hijau yang penting masih segelan”. Saudara PEDELIS als DELIS menjawab,”oke ready besok diantar”. Semua pembicaraan antara saya dan saudara PEDELIS dilakukan via aplikasi chat Whatsapp.

- Bahwa saksi menerangkan saudara PEDELIS tidak jadi mengantarkan 6 (enam) ken racun racun rumput karena menurut saudara PEDELIS posisi kurang aman dan posisi orang gudang sudah tahu kalau gudangnya kena jebol.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu bagaimana cara saudara PEDELIS als DELIS memperoleh racun rumput (racun racun rumput), Makanya saksi terkejut saat saudara PEDELIS als DELIS mengatakan bahwa posisi kurang aman dan posisi orang gudang sudah tahu kalau gudangnya kena jebol.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu jika di perusahaan PT. Agriplus BGA Grup ada kejadian kehilangan racun pestisida, saksi baru tahu bahwa ada kejadian perusahaan kehilangan racun pestisida setelah saudara PEDELIS als DELIS mengirim pesan WA kepada saksi bahwa orang gudang sudah tahu kalau gudangnya kena jebol.
- Bahwa menerangkan terdakwa LORENSIUS UJIK als OJEK pernah juga meminta saksi untuk mencari orang yang mau membeli racun pestisida. Kejadiannya tidak lama setelah saudara PEDELIS als DELIS meminta saksi untuk mencari orang yang mau membeli racun rumput, Bedanya kalau terdakwa LORENSIUS UJIK als OJEK meminta saksi dengan cara berbicara dan ketemu langsung dengan saksi sementara saudara PEDELIS als DELIS meminta saksi melalui chat WA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah berhasil menjualkan racun rumput yang ditawarkan baik oleh saudara PEDELIS als DELIS maupun

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa LORENSIUS UJIK als OJEK, karena pada saat saksi mendapatkan pembeli saudara PEDELIS als DELIS memberitahu saksi lewat chat WA bahwa situasi sudah tidak aman dan orang gudang sudah tahu kalau gudangnya kena jebol.

- Bahwa saksi menerangkan tahu pekerjaan terdakwa LORENSIUS UJIK als OJEK bekerja sebagai driver atau supir dump truk DT 08 dan bekerja mengangkut buah kelapa sawit dari kebun PT. Agriplus BGA Grup ke pabrik kelapa sawit.
- Bahwa saksi menerangkan tahu pekerjaan saudara PEDELIS adalah sebagai mandor traksi di perusahaan PT. Agriplus BGA Grup yang mengawasi dan mengatur pekerjaan driver atau supir dump truk pengangkut buah kelapa sawit milik PT. Agriplus BGA Grup.
- Bahwa saksi menerangkan mau saat diminta untuk menawarkan dan menjualkan racun rumput oleh saudara PEDELIS als DELIS dan terdakwa LORENSIUS UJIK als OJEK karena saksi dijanjikan akan diberikan komisi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap ken racun pestisida yang bisa saksi jualkan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ARDI ALAMSAH bin SELAMET EFENDI, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan siap diperiksa dan dimintai keterangan, mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah memberikan keterangan sebagai saksi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan saksi, berkaitan dengan pengelapan racun rumput yang dilakukan oleh karyawan PT. Agriplus BGA Group.
- Bahwa saksi menyatakan ia tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan perangkat persidangan, saksi mengerti diperiksa di persidangan atas kejadian kehilangan Pestisida di Gudang PT. Agriplus BGA Grup.
- Bahwa saksi menerangkan di PT. Agriplus BGA Grup telah 2 (dua) kali kehilangan Pestisida Pertama di gudang beton Divisi VI Bukit Raya Estate, kejadian pertama pada tanggal 21 April 2022 di lakukan Stock opname (Pengecekan Persediaan Barang) di ketahui bahwa terdapat Pestisida yang kurang sebanyak 400 liter atau 20 Ken dengan kapasitas ken 20 liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di gudang kayu pada tanggal 22 Mei 2022. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2022 dilakukan stock opname (Pengecekan Persediaan Barang) dan diketahui bahwa berkurang sebanyak 300 liter atau 15 ken dengan kapasitas ken 20 liter.

- Bahwa saksi menerangkan adalah petugas Gudang Estate Divisi VI yang bertugas memegang kunci gudang dan bertanggung jawab atas keluar masuk barang di gudang Divisi VI.
- Bahwa saksi menerangkan pestisida yang hilang merek Glyphosate (racun warna kuning), Triklopir dan Amunium Glufosinate (racun warna hijau), Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mengambil pestisida dari dalam gudang.
- Bahwa saksi menerangkan di dinding gudang beton, saudara TAMA pada tanggal 22 April 2022 melihat ada terdapat jejak kaki dan tangan di dinding gudang beton gudang, sedangkan di gudang kayu pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB pada saat membuka gudang kayu saksi melihat terdapat papan dinding belakang gudang telah dicongkel dan dinding dalam keadaan terbuka.
- Bahwa saksi menerangkan di Divisi VI terdapat 2 (dua) gudang dimana 1 (satu) gudang beton dan 1 (satu) gudang kayu, pada awalnya di gudang beton telah kehilangan 400 Liter atau 20 Ken racun Pestisida merek Glyphosate 480 Asberdasarkan stock opname tanggal 21 April 2022, kemudian pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 16.00 wib pada saat saksi membuka gudang kayu saya melihat terdapat cahaya masuk dan saya melihat beberapa dinding papan telah di congkel.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 24 Mei 2022 dilakukan stock opname dan diketahui bahwa racun Merek Glyphosate kurang lebih sekitar 15 (lima belas) ken telah hilang dan terdapat racun merek Triklopir dan Amunium Glufosinate juga telah hilang.
- Bahwa saksi menerangkan hanya saksi sendiri yang memegang kunci gudang di Divisi VI PT. Agriplus BGA Grup, Bahwa ada dilakukan pencatatan setiap keluar masuknya barang dari gudang divisi VI.
- Bahwa saksi menerangkan ada kehilangan racun pestisida di gudang beton divisi VI setelah pada tanggal 21 April 2022 pada saat dilakukan stock opname (Pengecekan Persediaan Barang) dan diketahui bahwa Pestisida jenis Merek Glyphosate hilang sebanyak 400 Liter.
- Bahwa saksi menerangkan tahu ada pemindahan barang isi gudang pada bulan April 2022 untuk hari dan tanggal saksi lupa.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang dipindahkan dari gudang divisi II ke gudang divisi VI adalah spare part kendaraan, barang-barang ATK, Pestisida dan Peralatan Panen.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada melakukan pendataan (pencatatan) pada saat pindahnya barang dari Divisi II ke Divisi VI.
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang dipindahkan dari gudang divisi II ke gudang divisi VI pada saat pemindahan di pertengahan bulan April 2022 adalah tanggung jawab saksi dan saudara TAMA selaku petugas gudang, dan yang membuka gudang pada saat pemindahan barang adalah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan melihat dan mengetahui untuk barang-barang jenis racun pestisida yang diantar hanya jenis Triklopir sedangkan racun pestisida jenis Glyposate, dan Amunium Glufosinate tidak ada diantar.
- Bahwa saksi menerangkan mencurigai seseorang yaitu terdakwa MUSA di karenakan saudara MUSA pernah meminta kunci gudang beton sebanyak 2 kali dengan alasan mau mengambil racun pestisida di gudang beton divisi VI untuk stok di gudang Divisi II, terdakwa MUSA meminta kunci gudang kepada saksi di luar jam kerja sekitar jam 04.00 Wib pagi dan terdakwa MUSA menggunakan dump truk, terjadi sekitar bulan Desember 2021. Pada saat itu saksi tidak ikut mengecek terdakwa MUSA mengambil barang.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada melakukan pencatatan dan pengecekan secara fisik berapa banyak terdakwa MUSA mengambil racun pestisida sekitar bulan Desember 2021 karena pada saat itu saksi masih baru bekerja di gudang, dan saksi percaya-percaya saja dengan terdakwa MUSA yang sudah lebih lama bekerja di gudang dibandingkan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada memberitahukan kepada pimpinan terdakwa MUSA mengambil racun pestisida sekitar bulan Desember 2021, saksi hanya memberitahukan kejadian kepada saudara TAMA. Saksi tidak memberitahukan kepada pimpinan karena saat itu saksi belum paham tentang aturan bekerja di gudang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi MARTINUS PRATAMA anak laki-laki dari RAPAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan siap diperiksa dan dimintai keterangan, mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah memberikan keterangan sebagai saksi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan saksi, berkaitan dengan pengelapan racun rumput yang dilakukan oleh karyawan PT. Agriplus BGA Group.
- Bahwa saksi menyatakan ia tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan perangkat persidangan, saksi mengerti diperiksa di persidangan atas kejadian kehilangan Pestisida di Gudang PT. Agriplus BGA Grup.
- Bahwa saksi menerangkan saat stock opname ditemukan selisih stok racun pestisida. Ditemukan selisih stok racun pestisida jenis Glyphosate merk Penta Up Z kekurangan sebanyak 400 liter atau 20 ken ukuran 20 liter, dari yang seharusnya ada sesuai di sistem komputer perusahaan sebanyak 7400 liter atau 370 ken ukuran 20 liter, ternyata setelah di cek fisiknya di gudang hanya ada 7000 liter atau 350 ken saja.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 Mei 2022 saksi mendapat informasi dari saudara ARDI bahwa dinding gudang kayu di divisi VI telah di congkel.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 24 Mei 2022 di lakukan Stock opname (Pengecekan Persediaan Barang) lagi dan diketahuilah bahwa racun pestisida jenis Glyphosate merk Penta Up Z hilang sebanyak 300 Liter, atau 15 ken ukuran 20 liter, lalu racun jenis triklopir merk Starlon sebanyak 52 liter atau 12 ken ukuran 4 liter juga hilang, dan racun jenis Amunium Glufosinate merk Fascinate (Basta) hilang sebanyak 160 liter atau 8 ken ukuran 20 liter. Sehingga total yang hilang adalah 700 liter atau 35 ken racun Glyposate merk Penta Up Z, lalu 52 liter atau 12 ken racun jenis triklopir merk Starlon, dan 160 liter atau 8 ken racun jenis Amunium Glufosinate merk Fascinate (Basta).
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian saksi menjabat sebagai Admin Gudang Estate Divisi VI BKRE Estate bertugas dan bertanggung jawab atas keluar masuknya barang di gudang BKRE Estate Divisi VI dan sudah berkerja selama kurang lebih 5 (lima) tahun berkerja di PT. Agriplus BGA Grup.
- Bahwa saksi menerangkan pestisida yang hilang adalah jenis Glyposate merk Penta Up Z dengan ciri-ciri ken ukuran 20 liter warna putih

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dan isi cairannya berwarna kuning, Triklpir merk Starlon dengan ciri-ciri wadahnya dari kaleng ukuran 4 liter berisi cairan berwarna coklat kemerahan seperti air teh dan Amunium Glufosinate merk Fascinate dengan ciri-ciri kennya warna putih ukuran 20 liter berisi cairan berwarna biru kehijauan dan lebih sering dikenal sebagai Basta.

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil racun pestisida dari dalam gudang kayu dan gudang beton, tapi saksi melihat ada terdapat jejak kaki dan tangan di dinding gudang dengan dinding beton, sedangkan di gudang kayu saksi melihat dinding papan bagian belakang gudang telah dicongkel dan terbuka 4 keping papannya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kerusakan di 2 (dua) kunci gudang baik kunci gudang beton maupun kunci pintu yang ada di gudang kayu.
- Bahwa saksi menerangkan yang bertugas memegang kunci kedua gudang baik kunci gudang beton maupun kunci gudang kayu adalah saudara ARDI.
- Bahwa saksi menerangkan pencatatan setiap keluar dan masuknya barang dari gudang di Divisi VI PT. Agriplus BGA Grup ada dilakukan, dimana barang keluar dicatat dalam bentuk berupa Berita Acara Pengeluaran Barang (BON) sedangkan untuk barang masuk dicatat dalam bentuk berupa Kartu STOCK.
- Bahwa saksi menerangkan pada pertengahan bulan April 2022 untuk hari dan tanggal saksi lupa pernah ada kegiatan pemindahan isi gudang dari gudang divisi II ke gudang divisi VI BKRE Estate PT. Agriplus BGA Grup dan barang yang dipindahkan adalah spare part kendaraan, barang-barang alat tulis kantor, racun pestisida dan peralatan panen.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada dilakukan pendataan (pencatatan) saat pemindahan barang dari Gudang Divisi II ke Gudang Divisi VI karena barang-barang yang diantar dari gudang divisi II digabung dalam kondisi berantakan, sehingga rencananya barang-barang dirapikan terlebih dulu dan disusun sesuai dengan jenisnya barulah dilakukan pencatatan atau pendataan dan yang bertanggung jawab untuk memantau pemindahan barang dari gudang divisi II adalah terdakwa MUSA dan yang bertanggung jawab menerima barang yang datang ke di gudang divisi VI adalah saksi dan saudara ARDI.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MUSA pernah mengambil barang di gudang Divisi VI di luar jam kerja yang berlaku di perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MUSA pernah mengambil barang di gudang Divisi VI di luar jam kerja yang berlaku di perusahaan itu saksi ketahui dari saudara ARDI yang bercerita kepada saksi bahwa saudara MUSA pernah meminta kunci gudang kepada saudara ARDI untuk mengambil stok pestisida yang ada di gudang divisi VI dan dibawa ke gudang divisi II sebagai penambahan stok, Namun pada saat itu saksi tidak melakukan pengecekan maupun pencatatan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi BUDIANSYAH bin MAT JUSI, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu untuk menerangkan kejadian kehilangan Pestisida di Gudang Divisi VI Bukit raya Estate PT. Agriplus BGA Grup;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sudah 2 (dua) kali kehilangan Racun Pestisida di Gudang Devisi VI BKRE PT.Aagriplus Bga Grup dimana di ketahui hilang pada tanggal 21 April 2022 di gudang beton dan yang ke dua tanggal 24 April 2022 di gudang kayu saat dilakukan stok Opname;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Acting Kepala administrasi yang bertugas mengawasi keseluruhan kegiatan dan keseluruhan urusan adminitrasi di Devisi VI BKRE dan Workshop yang ada di Bukit Raya Estate PT.Aagriplsu;
- Bahwa adapun Racun Pestisida yang hilang di Gudang Devisi VI jenis Glyposate merk Penta Up dengan ciri-ciri ken bewarna putih dan isi cairannya bewarna kuning, Triklopir Merk Starlon dengan ciri-ciri wadahnya terbuat ari kaleng ukuran 4 Liter berisi cairan bewarna coklat kemerahan, dan Amunium Glufosinate merek Fascinate dengan ciri-ciri kennyanya warna putih 20 (dua Puluh) liter berisi cairan bewarna biru kehijauan dan lebih dikenal sebagai basta;
- Bahwa di divisi VI Bukit Raya Estate PT BGA terdapat 2 (dua) buah Gudang yang satu adalah Gudang yang berstruktur beton keliling yang sebenarnya diperuntukkan untuk gudang pupuk karena belum ada tempat penyimpanannya maka ada 1 (satu) Gudang lagi yang berstruktur kayu digunakan untuk menyimpan racun pestisida dan alat tulis kantor;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehilangan pestisida tersebut terjadi di kedua Gudang tersebut. Pada bulan April 2022 diketahui ada kehilangan racun pestisida di Gudang beton kemudian pada bulan Mei 2022 diketahui ada kehilangan racun pestisida yang ada di Gudang kayu juga hilang;
- Bahwa tidak ada kerusakan di 2 (dua) kunci gudang tersebut baik kunci gudang beton maupun kunci gudang kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil pestisida tersebut akan tetapi Saksi melihat terdapat jejak kaki dan tangan di dinding beton dekat sudut, sedangkan di gudang kayu terdapat dinding papan yang sudah terbuka sebanyak 4 (empat) keeping;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin untuk mengambil racun pestisida tersebut;
- Bahwa perkiraan pada pertengahan bulan April 2022 ada kegiatan pemindahan isi Gudang dari Gudang divisi II ke Gudang divisi VI BKRE Estate PT BGA Grup;
- Bahwa adapun yang bertanggungjawab untuk memantau pemindahan barang dan adalah Terdakwa Musa dan yang bertanggungjawab menerima barang yang datang ke Gudang VI adalah Saksi dan Sdr. Ardi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Musa pernah mengambil barang di Gudang Divisi VI. Kejadian itu Saksi ketahui dari Sdr. Ardi yang bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa meminta kunci Gudang kepada Sdr. Ardi untuk mengambil stok pestisida yang ada di Gudang divisi VI dan dibawa ke Gudang divisi II sebagai penambahan stok namun kegiatan tersebut tidak ada dilakukan pengecekan maupun pencatatan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa LORENSIUS UJIK als OJEK anak laki-laki dari KASIM

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa dan terdakwa MUSA telah mengambil racun

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumput milik PT. Agriplus BGA Group tanpa izin pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB;

- Bahwa racun rumput yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan Terdakwa MUSA adalah jenis Glyphosate merk Penta Up Z sebanyak 5 (lima) ken ukuran 20 (dua puluh) liter per kenya. Total sebanyak 100 (seratus) liter;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa MUSA bersepakat untuk menjual racun rumput tersebut kepada masyarakat. Hasil penjualan racun rumput tersebut nantinya akan dimiliki oleh Terdakwa dan terdakwa MUSA;
- Bahwa awalnya terdakwa MUSA meminta Terdakwa yang adalah supir mobil *dump* truk untuk mengangkut barang-barang dari gudang divisi II BKRE Estate PT. Agriplus BGA Grup ke gudang divisi VI BKRE Estate. Terdakwa dan terdakwa MUSA meletakkan racun racun rumput jenis Glyphosate merk Penta Up Z sebanyak 5 (lima) ken total sebanyak 100 (serratus) liter di ujung dekat pintu mobil *dump* truk. Di tengah perjalanan sekitar divisi III Terdakwa menghentikan laju mobil *dump* truk lalu menurunkan racun rumput yang dibawa dan menyembunyikannya di dalam hutan / semak-semak. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan mengantarkan barang-barang isi gudang Divisi II ke gudang Divisi VI BKRE Estate PT. Agriplus BGA Grup;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengambil racun rumput tersebut ke semak-semak dan membawanya ke rumah dengan menggunakan sepeda motor. Di rumah Terdakwa, racun rumput tersebut disimpan di semak-semak samping rumah dan di dalam kamar depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta bantu saksi PEDELIS untuk menjual racun rumput tersebut. Saksi PEDELIS berhasil menjual 2 (dua) ken racun rumput dengan harga total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Atas penjualan tersebut, Terdakwa menjanjikan saksi PEDELIS mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa MUSA;

2. Terdakwa MUSA WIBOWO SITORUS alias MUSA anak laki-laki dari (alm) OSNER SITORUS

- Bahwa Terdakwa mengaku di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa mengambil racun rumput milik PT. Agriplus BGA Group tanpa izin dari perusahaan tersebut bersama terdakwa LORENSIUS UJIK alias OJEK pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa racun pestisida yang Terdakwa dan terdakwa LORENSIUS UJIK ambil tanpa izin adalah jenis *Glyphosate* merk Penta Up Z sebanyak 5 (lima) ken ukuran 20 (dua puluh) liter per kennya. Totalnya sebanyak 100 (seratus) liter;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa meminta terdakwa LORENSIUS UJIK alias OJEK yang adalah supir mobil *dump* truk DT 08 merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KB 8097 GF untuk mengangkut barang-barang dari gudang Divisi II BKRE Estate PT. Agriplus BGA Grup ke gudang Divisi VI BKRE Estate;
 - Bahwa Terdakwa dan terdakwa LORENSIUS UJIK alias OJEK meletakkan racun rumput jenis *Glyphosate* merk Penta Up Z sebanyak 5 (lima) ken yaitu 100 (seratus) liter di ujung dekat pintu mobil *dump* truk;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa LORENSIUS UJIK hendak menjual racun pestisida tersebut agar mendapatkan uang hasil penjualannya;
 - Bahwa tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa LORENSIUS UJIK alias OJEK memberikan uang hasil penjualan racun pestisida yang adalah bagian Terdakwa sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang Estate Departemen PT. Agriplus Bukit Raya Estate (BKRE) BGA Grup yang bertanggung jawab mengawasi lajur penerimaan dan pengeluaran barang PT. Agriplus ke masing-masing divisi dan mencatat serta monitoring manual dengan mencatat pada kartu stok penyaluran masing-masing barang yang ada di gudang;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah ken racun rumput jenis glisofat merk Penta UP-Z ukuran 20 liter.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ken racun rumput pestisida merk Penta UP warna putih ukuran 20 liter.
- 1 (satu) buah ken racun rumput herbisida merk FASCINATE 150 SL warna putih ukuran 20 liter.
- 3 (tiga) buah ken kosong warna putih ukuran 20 liter bekas wadah cairan racun herbisida warna kuning merk Penta UP-Z.
- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning merk Mitsubishi type colt diesel FE 74 HDV (4x2) MT dengan nopol KB 8097 GF dan noka : MHMFE74P5KK204912 dan nosin : 4D34TT39681.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis REVO warna hitam lis biru tanpa plat nopol.
- 3 (tiga) lembar fotocopy SK karyawan PT.Aagriplus BGA Group atas nama LORENSIUS UJIK.
- 3 (tiga) lembar fotocopy SK karyawan PT.Aagriplus BGA Group atas nama MUSA WIBOWO SITORUS;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor:

- 794/Pen.Pid/2022/PN Ktp tertanggal 25 November 2022,
- 795/Pen.Pid/2022/PN Ktp tertanggal 25 November 2022,
- 796/Pen.Pid/2022/PN Ktp tertanggal 25 November 2022,
- 797/Pen.Pid/2022/PN Ktp tertanggal 25 November 2022,
- 798/Pen.Pid/2022/PN Ktp tertanggal 25 November 2022,
- 799/Pen.Pid/2022/PN Ktp tertanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut sudah ditunjukkan di muka persidangan kepada para Saksi dan para Terdakwa. Atas hal tersebut, para Saksi dan para Terdakwa menyatakan mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil racun rumput milik PT. Agriplus BGA Group tanpa izin pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa racun rumput yang diambil tanpa izin oleh para Terdakwa adalah jenis Glyphosate merk Penta Up Z sebanyak 5 (lima) ken ukuran 20 (dua puluh) liter per kennya. Total sebanyak 100 (seratus) liter;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa bersepakat untuk menjual racun rumput tersebut kepada masyarakat. Hasil penjualan racun rumput tersebut nantinya akan dimiliki oleh para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa MUSA adalah karyawan PT. Agriplus yang menjabat sebagai kepala gudang. Sedangkan terdakwa LORENSIUS UJIK adalah supir *dump* truk di PT. Agriplus;
- Bahwa awalnya terdakwa MUSA meminta terdakwa LORENSIUS UJIK untuk mengangkut barang-barang dari gudang divisi II BKRE Estate PT. Agriplus ke gudang divisi VI BKRE Estate. Terdakwa LORENSIUS UJIK dan terdakwa MUSA meletakkan racun racun rumput jenis Glyphosate merk Penta Up Z sebanyak 5 (lima) ken total sebanyak 100 (serratus) liter di ujung dekat pintu mobil *dump* truk. Di tengah perjalanan sekitar divisi III Terdakwa menghentikan laju mobil *dump* truk lalu menurunkan racun rumput yang dibawa dan menyembunyikannya di dalam hutan / semak-semak. Setelah itu Terdakwa LORENSIUS UJIK melanjutkan perjalanan mengantarkan barang-barang isi gudang Divisi II ke gudang Divisi VI BKRE Estate PT. Agriplus;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa LORENSIUS UJIK mengambil racun rumput tersebut ke semak-semak dan membawanya ke rumah dengan menggunakan sepeda motor. Di rumah terdakwa LORENSIUS UJIK, racun rumput tersebut disimpan di semak-semak samping rumah dan di dalam kamar depan Terdakwa LORENSIUS UJIK;
- Bahwa terdakwa LORENSIUS UJIK meminta bantuan saksi PEDELIS untuk menjual racun rumput tersebut. Saksi PEDELIS berhasil menjual 2 (dua) ken racun rumput dengan harga total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Atas penjualan tersebut, Terdakwa menjanjikan saksi PEDELIS mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa LORENSIUS UJIK menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa MUSA;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Agriplus untuk mengangkut dan menjual racun rumput tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dakwaan kesatu: Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, atau
- dakwaan kedua: Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, atau
- dakwaan ketiga: Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa 1 LORENSIUS UJIK alias OJEK anak laki-laki dari KASIM dan terdakwa 2 MUSA WIBOWO SITORUS anak laki-laki dari OSNER telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dalam persidangan terdakwa 1 LORENSIUS UJIK alias OJEK anak laki-

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki dari KASIM dan terdakwa 2 MUSA WIBOWO SITORUS anak laki-laki dari OSNER telah membenarkan bahwa identitas para Terdakwa masing-masing dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti terdakwa 1 LORENSIUS UJIK alias OJEK anak laki-laki dari KASIM dan terdakwa 2 MUSA WIBOWO SITORUS anak laki-laki dari OSNER adalah para Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memori Van Toelichting* (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan melawan hak adalah bagian dari melawan hukum, di mana pengertian melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara alternatif maupun secara kumulatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Jadi, memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang dan penguasaan barang tersebut dilakukan atas kepercayaan atau sepengetahuan dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil racun rumput milik PT. Agriplus BGA Group tanpa izin pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa racun rumput yang diambil tanpa izin oleh para Terdakwa adalah jenis Glyphosate merk Penta Up Z sebanyak 5 (lima) ken ukuran 20 (dua puluh) liter per kennya. Total sebanyak 100 (seratus) liter;
- Bahwa para Terdakwa bersepakat untuk menjual racun rumput tersebut kepada masyarakat. Hasil penjualan racun rumput tersebut nantinya akan dimiliki oleh para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa MUSA adalah karyawan PT. Agriplus yang menjabat sebagai kepala gudang. Sedangkan terdakwa LORENSIUS UJIK adalah supir dump truk di PT. Agriplus;
- Bahwa awalnya terdakwa MUSA meminta terdakwa LORENSIUS UJIK untuk mengangkut barang-barang dari gudang divisi II BKRE Estate PT. Agriplus ke gudang divisi VI BKRE Estate. Terdakwa LORENSIUS UJIK dan terdakwa MUSA meletakkan racun racun rumput jenis Glyphosate merk Penta Up Z sebanyak 5 (lima) ken total sebanyak 100 (seratus) liter di ujung dekat pintu mobil dump truk. Di tengah perjalanan sekitar divisi III Terdakwa menghentikan laju mobil dump truk lalu menurunkan racun rumput yang dibawa dan menyembunyikannya di dalam hutan / semak-semak. Setelah itu Terdakwa LORENSIUS UJIK melanjutkan perjalanan mengantarkan barang-barang isi gudang Divisi II ke gudang Divisi VI BKRE Estate PT. Agriplus;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa LORENSIUS UJIK mengambil racun rumput tersebut ke semak-semak dan membawanya ke rumah dengan menggunakan sepeda motor. Di rumah terdakwa LORENSIUS UJIK, racun rumput tersebut disimpan di semak-semak samping rumah dan di dalam kamar depan Terdakwa LORENSIUS UJIK;
- Bahwa terdakwa LORENSIUS UJIK meminta bantuan saksi PEDELIS untuk menjual racun rumput tersebut. Saksi PEDELIS berhasil menjual 2



(dua) ken racun rumput dengan harga total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Atas penjualan tersebut, Terdakwa menjanjikan saksi PEDELIS mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa LORENSIUS UJIK menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa MUSA;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Agriplus untuk mengangkut dan menjual racun rumput tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa terdakwa 1 LORENSIUS UJIK adalah supir *dump* truk di PT. Agriplus sedangkan terdakwa 2 MUSA adalah kelapa gudang di PT. Agriplus. Racun rumput yang seharusnya dibawa ke gudang oleh para Terdakwa namun disembunyikan di semak-semak yang mana selanjutnya dijual oleh terdakwa 1 LORENSIUS UJIK. Uang hasil penjualan racun rumput tersebut dimiliki oleh para Terdakwa. Para Terdakwa menjual racun rumput tersebut tanpa ada izin dari PT. Agriplus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, karena bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur saja yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya. Secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dan majikannya. Sedangkan yang dimaksud dengan karena mata pencahariannya adalah suatu pekerjaan, di mana seseorang melakukan pekerjaan tertentu dan terbatas, seperti kasir pada sebuah perusahaan swasta, pengusaha toko mas, dan lainnya. Menguasai barang dengan memperoleh upah dimaksudkan bahwa pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu, misalnya



pelaku sebagai orang yang mempunyai tempat penitipan sepeda atau barang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipaparkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya maka diketahui terdakwa 1 LORENSIUS UJIK adalah supir *dump* truk PT. Agriplus yang tugasnya adalah melakukan pengangkutan barang-barang milik PT. Agriplus. Sedangkan terdakwa 2 MUSA adalah kepala gudang PT. Agriplus yang bertanggungjawab atas pengeluaran barang-barang dari gudang;

Menimbang, bahwa racun rumput milik PT. Agriplus tersebut dapat diangkut dan dijual oleh para Terdakwa karena kecurangan para Terdakwa yang memiliki kemampuan dan wewenang terhadap penguasaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, diketahui bahwa para Terdakwa memiliki tugas kerja dalam PT. Agriplus yang memungkinkan adanya penguasaan barang-barang milik PT. Agriplus, dalam perkara ini barang berupa racun rumput. Atas penguasaan racun rumput tersebut, para Terdakwa melakukan kecurangan dengan menyembunyikannya dan menjualnya dengan tujuan uang hasil penjualan racun rumput tersebut dimiliki secara pribadi oleh para Terdakwa. Oleh karenanya unsur yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka dakwaan kedua tersebut telah terbukti, sehingga para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat para Terdakwa menderita penyakit, para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa masing-masing dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terlampaui berat. Oleh karenanya lamanya hukuman pidana penjara yang tepat adalah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ken racun rumput jenis glisofat merk Penta UP-Z ukuran 20 liter,
- 1 (satu) buah ken racun rumput pestisida merk Penta UP warna putih ukuran 20 liter,
- 1 (satu) buah ken racun rumput herbisida merk FASCINATE 150 SL warna putih ukuran 20 liter,
- 3 (tiga) buah ken kosong warna putih ukuran 20 liter bekas wadah cairan racun herbisida warna kuning merk Penta UP-Z,
- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning merk Mitsubishi type colt diesel FE 74 HDV (4x2) MT dengan nopol KB 8097 GF dan noka : MHMFE74P5KK204912 dan nosin : 4D34TT39681,

adalah barang-barang milik PT. Agriplus BGA Group maka barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Agriplus BGA Group;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis REVO warna hitam lis biru tanpa plat nopol adalah barang milik terdakwa 1 LORENSIUS UJIK yang digunakan untuk menggelapkan racun rumput milik PT. Agriplus. Majelis Hakim berpendapat hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa 1 LORENSIUS UJIK tersebut telah sepadan dengan kejahatan yang dilakukannya maka tidak perlu lagi diikuti dengan perampasan kendaraan dari terdakwa 1 LORENSIUS UJIK. Oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa 1 LORENSIUS UJIK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy SK karyawan PT.Aagriplus BGA Group atas nama LORENSIUS UJIK,
- 3 (tiga) lembar fotocopy SK karyawan PT.Aagriplus BGA Group atas nama MUSA WIBOWO SITORUS,

adalah barang bukti berupa dokumen. Oleh karenanya barang-barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. Agriplus BGA Group;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa 1 LORENSIUS UJIK alias OJEK anak laki-laki dari KASIM dan Terdakwa 2 MUSA WIBOWO SITORUS anak laki-laki dari OSNER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam hubungan pekerjaan”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya masing-masing dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ken racun rumput jenis glisofat merk Penta UP-Z ukuran 20 liter,
- 1 (satu) buah ken racun rumput pestisida merk Penta UP warna putih ukuran 20 liter,
- 1 (satu) buah ken racun rumput herbisida merk FASCINATE 150 SL warna putih ukuran 20 liter,
- 3 (tiga) buah ken kosong warna putih ukuran 20 liter bekas wadah cairan racun herbisida warna kuning merk Penta UP-Z,
- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning merk Mitsubishi type colt diesel FE 74 HDV (4x2) MT dengan nopol KB 8097 GF dan noka : MHMF74P5KK204912 dan nosin : 4D34TT39681,

Dikembalikan kepada PT. Agriplus BGA Group;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis REVO warna hitam lis biru tanpa plat nopol,

Dikembalikan kepada terdakwa 1 LORENSIUS UJIK;

- 3 (tiga) lembar fotocopy SK karyawan PT.Aagriplus BGA Group atas nama LORENSIUS UJIK,
- 3 (tiga) lembar fotocopy SK karyawan PT.Aagriplus BGA Group atas nama MUSA WIBOWO SITORUS,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) secara berimbang;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, EGA SHAKTIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H., JOSUA NATANAEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LENI HERMANANINGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh RILEX TRI ANGGA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H.

EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSUA NATANAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

LENI HERMANANINGSIH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)